BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 97 /KPTS/II/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawas internal dan eksternal pemerintah Tahun Anggaran 2023 perlu dibentuk tim koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
a. menyampaikan draft laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut dari masing-masing tim kepada Bupati Lampung Barat;
b. memberikan arahan dalam penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan;
c. menyampaikan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan kepada penanggung jawab;
d. membahas draft laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan;
e. bersama anggota tim membahas temuan-temuan hasil pemeriksaan untuk kemudian ditindaklanjuti;
f. membantu tugas ketua dalam pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan;
g. bersama dalam pembahasan draft laporan dan temuan-temuan hasil pemeriksaan oleh anggota;
h. menyusun draft laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada ketua tim;
i. menyampaikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan kepada ketua tim;
j. melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/97 / KPTS / II/ 2023
TANGGAL : 18 Januari 2023

I. TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Irban I	Anggota
5.	Irban II	Anggota
6.	Irban III	Anggota
7.	Irban IV	Anggota
8.	Irban V	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi BPKD	Anggota
10.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
11	Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat	Anggota
12	Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
13	8 Orang Staf dan atau Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota

II. TIM KOORDINASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Irban I	Anggota
5.	Irban II	Anggota
6.	Irban III	Anggota
7.	Irban IV	Anggota
8.	Irban V	Anggota
9.	Kasubbag Evaluasi Dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
10	4 Orang Staf dan atau Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN